



BUPATI MALINAU

Malinau, 18 Mei 2020

- Kepada
- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat se – Kabupaten Malinau
3. Kepala Desa se-Kabupaten Malinau
4. Ketua Rukun Tetangga (RT) se – Kabupaten Malinau
5. Posko Penjagaan se – Kabupaten Malinau
6. Masyarakat Kabupaten Malinau

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/398/HUKUM

TENTANG

PERPANJANGAN PENGENDALIAN ORANG MASUK KE WILAYAH KABUPATEN MALINAU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Malinau Nomor 360/K.159/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 di Wilayah Kabupaten Malinau dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 443.1/396/HUKUM Tanggal 18 Mei 2020 tentang Perpanjangan Penundaan Keluar Masuk Orang Ke Wilayah Kabupaten Malinau Dan Isolasi Wilayah Secara Parsial Di Kecamatan Kabupaten Malinau Dalam Upaya Pencegahan *Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Setiap orang yang memasuki Kabupaten Malinau **WAJIB** untuk melaporkan diri ke Posko – Posko Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Malinau dengan membawa surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh instansi terkait dari daerah asal yang menerangkan bebas atau negative covid 19 dengan ketentuan maksimum 7 (tujuh) hari setelah hasil uji keluar. Telah melakukan rangkaian pemeriksaan Covid 19 (melalui tes Rapid, Swab test atau PCR).
2. Untuk orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta berkaitan pelayanan tertentu yang masuk ke wilayah Kabupaten Malinau juga wajib menunjukkan surat tugas dari

instansi/lembaga/Perusahaan selain persyaratan surat keterangan sehat seperti pada point 1 diatas.

3. Surat Edaran ini mulai diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2020 s/d 29 Mei 2020, dan dapat diperpanjang melihat situasi dan perkembangan yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 **BUPATI MALINAU,**

Dr. YANSEN TP, M.Si

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di – Tempat;
2. Kepala Kepolisian Resort Malinau di - Tempat
3. Komandam Kodim 0910 Malinau di - Tempat
4. Kepala Pengadilan Malinau di - Tempat
5. Kepala Kejaksaan Negeri Malinau di - Tempat
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala BPKD Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Dinkes. PP dan KB di – Tempat;
9. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau di – Tempat;
10. Kabag Hukum Setkab Malinau di – Tempat;
11. Masing-masing anggota gugus tugas.